

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

TAHUN 2022



PT BANK SHINHAN INDONESIA

Head Office

Ged. International Financial Centre Tower Lt Dasar,
Mezzanine, 30, 31 dan 32

Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23

Jakarta 12920



I. PENDAHULUAN

PT Bank Shinhan Indonesia berupaya untuk menyempurnakan Penerapan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairnes*). Tujuan Penerapan Tata Kelola perusahaan, antara lain untuk:

1. Mendukung Visi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Kami percaya Industri Keuangan harus Lebih Ramah, Lebih Aman, Lebih Kreatif”.
2. Mendukung Misi PT Bank Shinhan Indonesia untuk “Membangun dunia yang lebih baik melalui kekuatan finansial”.

Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku bagi perbankan.

Penetapan Tata Kelola merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh sehingga dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan memberi manfaat dan nilai tambah bagi para Pemegang Saham (*Shareholder*) dan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).

Dasar Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia mengacu pada ketentuan dan Perundang – undangan yang berlaku bagi Perbankan, antara lain:

1. Undang – Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.



Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Standar penilaian Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Shinhan Indonesia meliputi 11 aspek, yakni:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank.

Secara Umum, Bank telah melaksanakan Tata kelola dengan baik sesuai dengan Laporan Penerapan Tata Kelola (*Self Assessment*) Semester I & Semester II Tahun 2022 yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat:

1. Semester I Tahun 2022 dengan Surat Nomor 336/BSI-DIR/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022;
2. Semester II Tahun 2022 dengan Surat Nomor 058/BSI-DIR/II/2023 tanggal 30 Januari 2023.



II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2022

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola posisi Semester I (Juni 2022) dan Semester II (Desember 2022)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>Self Assessment</i> Tata Kelola, Penerapan Tata Kelola di PT Bank Shinhan Indonesia untuk tahun 2022 baik Semester I maupun Semester II tahun 2022 secara umum adalah Baik (Peringkat 2).</p> <p>1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah Direksi PT Bank Shinhan Indonesia adalah 5 (lima) orang berdasarkan perubahan susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT Bank Shinhan Indonesia (Perubahan Direksi) Nomor 11 tanggal 12 Januari 2022 dan seluruhnya telah menjabat secara efektif dimana Komposisi dan kompetensi Direksi sudah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank;- Anggaran Dasar melalui Akta nomor 03 tanggal 07 Juni 2021 perihal pernyataan keputusan diluar rapat PT Bank Shinhan Indonesia (Perubahan Anggaran Dasar) ;- Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>fit & proper test</i> OJK;- Aspek <i>transparency</i> Direksi dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;		



- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola berupa *responsibility & transparency* kondisi keuangan (laporan publikasi), tanggung jawab yang jelas tiap bagian (*accountability*) sesuai struktur organisasi, Direktur Utama (*President Director*) berasal dari pihak yang independen serta aktivitas Bank dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada setiap kegiatan usaha Bank & seluruh tingkatan/jenjang organisasi (*fairness*).
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :**
- Jumlah / komposisi Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah Direksi sebagaimana yang tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT.Bank Shinhan Indonesia (Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris) Nomor 03 tanggal 07 Juni 2022;
 - Seluruh Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper test*;
 - Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sebagai berikut:**
- Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan dengan baik dan efektif. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Rekomendasi Komite-komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-komite telah berjalan sesuai dengan Pedoman & Tata Tertib Kerja;
 - Masing – masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4. Penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:**
- Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;
 - Selama periode penilaian ini tidak terjadi benturan kepentingan;
 - Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan keuntungan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud



dalam setiap keputusan serta selama ini tidak terdapat benturan kepentingan apapun.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sebagai berikut:

- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank (*Compliance Director*) telah lulus *fit & proper test*;
- Bank telah menetapkan langkah – langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian;
- Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*) dan Departemen KYC (*KYC Department*) bekerjasama dengan Departemen Sumber Daya Manusia (*HR Department*) telah menerbitkan video training tentang Kepatuhan dan APU-PPT untuk meningkatkan *Compliance Awareness* serta meningkatkan pengetahuan skill dalam mengenal calon nasabah dengan menganalisa transaksi melalui media online dalam Upaya untuk mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern sebagai berikut:

- Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (*President Director*);
- Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif;
- Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) independen terhadap Satuan Kerja Operasional seperti (*Operation Department*), Satuan Kerja Kepatuhan yaitu (*Compliance Department*) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Department*);
- Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengikuti training / seminar / *workshop* baik internal maupun eksternal.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan audit Laporan keuangan Bank tahun 2022, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik “KAP Suharli Sugiharto & Rekan (ShineWing)” yang terdaftar di OJK;
- Bank dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut sesuai dengan ketentuan OJK;



- Untuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan;
- Selama melakukan pemeriksaan Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang cukup memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik, antara lain Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*), Departemen Manajemen Risiko (*Risk Management Department*) dan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) serta Departemen Kepatuhan (*Compliance Department*);
- Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang dijalankan oleh Departemen Audit Internal (*Internal Audit Department*) secara rutin menyeluruh dan andal;
- Ketentuan Manajemen efektif dan optimal dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk yang berasal dari produk dan aktivitas baru serta akibat perubahan kondisi pasar;
- Manajemen secara aktif dan cukup berpengalaman dalam mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur (Pedoman Kerja), laporan, dan sistem informasi yang cukup memadai menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar, dan memelihara kondisi internal Bank yang sehat;
- Manajemen secara efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank;
- Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis selalu berpedoman kepada Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) sehingga sampai saat ini tidak terdapat aktivitas bisnis Bank yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) sebagai berikut:

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang tertulis dan jelas



untuk (*related party*) dan (*large exposure*);

- Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan;
- Pengambilan keputusan telah berdasarkan prinsip pemberian kredit yang baik;
- PT Bank Shinhan Indonesia telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait secara berkala dan tepat waktu kepada OJK aplikasi APOLO.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal sebagai berikut:

- Laporan Keuangan termasuk kondisi keuangan/non keuangan PT Bank Shinhan Indonesia telah dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan;
- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan melalui website (<https://shinhan.co.id>) dan melaporkannya kepada melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh;
- Bank transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan penyelesaian pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

11. Rencana Strategis Bank sebagai berikut:

- Bank telah memiliki Rencana Strategis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan Visi dan Misi PT Bank Shinhan Indonesia;
- Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis PT Bank Shinhan Indonesia telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Direksi telah melaksanakan RBB secara optimal. Tercermin dalam Laporan Realisasi RBB secara Triwulanan;
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis (*Business Plan*) hal ini tercermin dari Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang dilaporkan secara semesteran.



III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai Anggaran Dasar, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 11 tanggal 12 Januari 2022 (Perubahan Direksi), anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2022 terdiri dari:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Hwang Dae Geu (WNA)	Direktur Utama
2.	Kim Seong Won (WNA)	Direktur
3.	Ridwan Anwar Goenawan (WNI)	Direktur
4.	Leonard Auly (WNI)	Direktur
5.	Tony Tanusaputra (WNI)	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Sampai dengan Akhir Tahun 2022 Seluruh Anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-94/D.03/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan **Sdr. Hwang Dae Geu** Selaku Direktur Utama PT Bank Shinhan Indonesia;
2. Surat Nomor KEP-1/D.03/2020 tanggal 3 Januari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan **Sdr. Kim Seong Won** Selaku Direktur Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Surat Nomor KEP-96/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan **Sdr. Ridwan Anwar Goenawan** Selaku Calon Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
4. Surat Nomor KEP-16/D.03/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan **Sdr. Leonard Auly** selaku calon Direktur Kredit PT Bank Shinhan Indonesia;
5. Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan **Sdr. Tony Tanusaputra** Selaku Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*).

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham.



Seluruh Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diantaranya yaitu:

1. Direksi bertanggung jawab penuh sesuai bidangnya atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
3. Direksi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku;
4. Direksi mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
5. Direksi wajib melaksanakan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
7. Dalam rangka melaksanakan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.



IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 03 tanggal 7 Juni 2022 (Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2022 terdiri dari:

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus (WNI)	Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	Komisaris Independen
2.	Ananda Barata (WNI)	Komisaris / <i>Commissioner</i>	Komisaris Independen
3.	Kim Ji Hyung (WNA)	Komisaris / <i>Commissioner</i>	Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui:

1. Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan **Sdr. Timoty E. Mamandus** Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*);
2. Surat Nomor KEP-136/D.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan **Sdr. Ananda Barata** Selaku selaku Komisaris Independen PT Bank Shinhan Indonesia;
3. Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Hasil Penilaian dan Kepatutan **Sdr. Kim Ji Hyung** Selaku Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia (Hasil *Merger*).

Komisaris Utama (*President Commissioner*) PT Bank Shinhan Indonesia yaitu Timoty E. Marnandus memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain yaitu sebagai komisaris pada PT. Artha Karya Adiguna. Kim Ji Hyung selaku Komisaris PT Bank Shinhan Indonesia juga menjabat sebagai *Deputy General Manager* bagian *Global Business Departement* di Bank Shinhan Seoul, Korea Selatan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.



Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
2. Dewan Komisaris mengadakan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. Dewan Komisaris wajib memastikan Penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi;
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit bank Umum; dan
 - b. Hal – hal ini yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang – undangan.
7. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris pada butir 6 merupakan bagian tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor ekstern, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
9. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang - undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi & Nominasi.
11. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah;



12. Pengangkatan anggota Komite pada butir 10 wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk pada butir 10 menjalankan tugasnya secara efektif.

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

V. KEBIJAKAN REMUNERASI

No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																
a.	Komite Remunerasi dan Nominasi (<i>Remunerations & Nominations Committee</i>)	Nama Anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab	<p>- Nama anggota dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>NAMA</th> <th>JABATAN</th> <th>STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> <td>Ketua</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kim Ji Hyung</td> <td>Anggota</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Jane Yurico Meitty*)</td> <td>Anggota</td> <td>Pejabat Eksekutif</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: Dengan terdapatnya pergantian Pejabat Eksekutif <i>HR Department</i>, terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK No. 005/BSI-SKDIR/X/2022 pada tanggal 13 Oktober 2022.</p> <p>- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada kinerja, risiko, kewajaran <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. ✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 	No	NAMA	JABATAN	STATUS	1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen	2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris	3.	Jane Yurico Meitty*)	Anggota	Pejabat Eksekutif
No	NAMA	JABATAN	STATUS																
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen																
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris																
3.	Jane Yurico Meitty*)	Anggota	Pejabat Eksekutif																



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
			2. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
		Jumlah rapat yang dilakukan	Selama Tahun 2022 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali.
		Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun	Pada tahun 2022, jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 1.133.726.435,-
b.	Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi	Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi	Bank secara berkesinambungan melakukan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan perubahan yang didasarkan pada ketentuan baru yang berlaku. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan Selalu berusaha untuk dapat menjadi Bank Korea nomor 1 di Indonesia yang dicintai dan memberikan impian masa depan yang lebih baik bersama pelanggannya 2. Pasar Melakukan tren baru perbankan dengan menembus batas industri perbankan saat ini melalui berbagai macam inovasi dan perubahan. 3. Pegawai Menciptakan lingkungan kerja dimana karyawan dapat bekerja dengan harmonis dan memiliki kebanggaan menjadi bagian dari sebuah Bank yang terkemuka di Korea.
		Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, maka Bank melakukan upaya untuk senantiasa melakukan keselarasan atas kaji ulang Kebijakan Remunerasi yang ada saat ini, misalnya perihal penyesuaian kenaikan gaji minimum Karyawan dan Direksi.
		Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi	Penilaian kinerja di Unit Kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Struktur Organisasi Bank, unit control berdiri sendiri dan bersifat Independen;



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		pegawai unit control bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya	2. Penetapan Target dan sasaran bisnis melalui persetujuan sesuai dengan jenjang dan hirarki yang ada pada struktur organisasi Direktorat Bisnis.
c.	Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi diluar negeri		PT Bank Shinhan Indonesia tidak mempunyai cabang diluar negeri
d.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko	Jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi	Risiko utama Bank di saat ini adalah Risiko Kredit dan Risiko Operasional.
		Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur	Jenis transaksi yang paling utama secara material yang menghasilkan laba dengan tetap mempertimbangkan minimal risiko yang berdampak signifikan pada bisnis Bank.
		Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel.	Bank telah menetapkan Kebijakan Remunerasi namun pelaksanaannya belum berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.
		Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan	Belum ada perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada	
e.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi	Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja	<ul style="list-style-type: none">✚ Parameter penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Pencapaian kerja masing – masing individual2. Kinerja keuangan bank3. <i>Benchmarking</i> dengan perbankan yang lainnya4. Risiko yang mungkin timbul sehingga menyebabkan kerugian bagi Bank✚ Sistem <i>Performance Appraisal</i> Bank dilakukan secara obyektif:<ol style="list-style-type: none">1. <i>Performance Appraisal</i> didasarkan pada prestasi kerja dan potensi dalam diri pegawai, dimana prestasi pegawai adalah hasil kerja berbanding dengan target/sasaran pekerjaan, sedangkan potensi adalah kemampuan / kompetensi pegawai yang dapat berpengaruh dan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.2. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> masing – masing karyawan menjadi referensi untuk proses pengembangan pegawai.
		Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu	Hasil Kinerja Bank akan mempengaruhi besarnya remunerasi khususnya yang bersifat <i>variable</i> , dan adapun proses peninjauan ulang <i>Performance Appraisal</i> ini dilakukan satu tahun sekali. Hasil dari <i>Performance Appraisal</i> menjadi dasar bagi Bank dalam memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk promosi, peninjauan pangkat, perluasan tugas dan tanggung jawab serta kenaikan benefit karyawan.
		Uraian mengenai metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu	Pengukuran kinerja akan berdasarkan rencana target kinerja yang disepakati. Pemberian bonus akan didasarkan pada <i>Performance Appraisal</i> individu yang telah dilakukan sesuai dengan KPI dan <i>achievement grade</i> Bank. Penentuannya sudah ditetapkan sesuai dengan persetujuan HR-2022-00184 tanggal 25 Maret 2022 dimana pembagian bonus berdasarkan <i>Performance Appraisal</i> bagi karyawan adalah: 15% - 150% dari gaji pokok bulan Desember 2021.



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan
		dilakukan penyesuaian atas Remunerasi serta besarnya penyesuaian Remunerasi jika kondisi tersebut terjadi	
f.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut	Bagi <i>Material Risk Takers</i> , dalam hal ini Direktur Utama (<i>President Director</i>), 5% Tantiem Bonus akan di- <i>hold</i> selama periode penangguhan.
		Kebijakan Perseroan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik kedalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>)	Dalam kondisi tertentu, tantiem yang telah dibayarkan bagi <i>Material Risk Takers</i> (MRT) dalam bentuk tunai dapat ditarik kembali (<i>clawback</i>).
g.	Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>)	Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan.
		Pengungkapan faktor yang menentukan	Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk pejabat <i>Material Risk Takers</i> (MRT).



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																																																		
		perbedaan Remunerasi yang bersifat variable yang ditanggunghkan diantara pegawai atau kelompok pegawai																																																			
h.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi		Tidak terdapat Konsultan Ekstern terkait Kebijakan Remunerasi.																																																		
i.	Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal		<p>Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Remunerasi dan Fasilitas</th> <th colspan="4">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura</td> <td>5</td> <td>13.562</td> <td>3</td> <td>749</td> </tr> <tr> <td>Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:</td> <td>5</td> <td>1.140</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>a. Dapat dimiliki;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Tidak dapat dimiliki.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>14.702</td> <td></td> <td>749</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note:</p> <p>1. Pada tahun 2022 Jajaran Direksi berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Utama</td> <td>Hwang Dae Geu</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan</td> <td>Tony Tanusaputra</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Direktur</td> <td>Ridwan Anwar Goenawan</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun				Direksi		Dewan Komisaris		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	13.562	3	749	Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:	5	1.140	3	-	a. Dapat dimiliki;					b. Tidak dapat dimiliki.					Total		14.702		749	No.	JABATAN	NAMA	1.	Direktur Utama	Hwang Dae Geu	2.	Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	Tony Tanusaputra	3.	Direktur	Ridwan Anwar Goenawan
Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																																																				
	Direksi		Dewan Komisaris																																																		
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																																																	
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	13.562	3	749																																																	
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:	5	1.140	3	-																																																	
a. Dapat dimiliki;																																																					
b. Tidak dapat dimiliki.																																																					
Total		14.702		749																																																	
No.	JABATAN	NAMA																																																			
1.	Direktur Utama	Hwang Dae Geu																																																			
2.	Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	Tony Tanusaputra																																																			
3.	Direktur	Ridwan Anwar Goenawan																																																			



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																		
			<table border="1"> <tr> <td>4.</td> <td>Direktur</td> <td>Kim Seong Won</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Direktur</td> <td>Leonard Auly</td> </tr> </table> <p>2. Pada tahun 2022 Jajaran Komisaris (<i>Board of Commissioner</i>) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JABATAN</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Komisaris Utama</td> <td>Timoty E. Marnandus</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Komisaris</td> <td>Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Komisaris</td> <td>Ananda Barata</td> </tr> </tbody> </table>	4.	Direktur	Kim Seong Won	5.	Direktur	Leonard Auly	No.	JABATAN	NAMA	1.	Komisaris Utama	Timoty E. Marnandus	2.	Komisaris	Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium)	3.	Komisaris	Ananda Barata
4.	Direktur	Kim Seong Won																			
5.	Direktur	Leonard Auly																			
No.	JABATAN	NAMA																			
1.	Komisaris Utama	Timoty E. Marnandus																			
2.	Komisaris	Kim Ji Hyung (Tidak Menerima Honorarium)																			
3.	Komisaris	Ananda Barata																			
	Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun		<p>Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)</th> <th>Jumlah Direksi</th> <th>Jumlah Dewan Komisaris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 2 miliar</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta kebawah</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: *) Yang diterima secara tunai</p>	Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Di atas Rp 2 miliar	4	-	Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-	Rp 500 juta kebawah	-	3			
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris																			
Di atas Rp 2 miliar	4	-																			
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-																			
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-																			
Rp 500 juta kebawah	-	3																			
k.	Remunerasi yang bersifat Variabel	<p>Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.</p> <p>Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variable diantara pada</p>	<p>Remunerasi yang bersifat <i>Variable</i> terdiri dari bentuk Tunai. Bank selanjutnya akan menahan (<i>hold</i>) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus sesuai dengan ketentuan internal.</p> <p>Perbedaan pemberian Remunerasi yang sifatnya <i>Variabel</i> adalah pada <i>budget</i> bonus (tunai) dibedakan berdasarkan Performance Appraisal bagi karyawan adalah 15% - 150% dari gaji pokok bulan Desember 2021.</p>																		



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																																
		Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pegawai, termasuk penjelasan faktor – faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.																																	
l.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal		<p>Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana tabel dibawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Remunerasi yang Bersifat Variabel</th> <th colspan="6">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Direksi</th> <th colspan="2">Dewan Komisaris</th> <th colspan="2">Pegawai</th> </tr> <tr> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> <th>Orang</th> <th>Juta Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>5</td> <td>2.476</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>856</td> <td>15.973</td> </tr> </tbody> </table>	Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun						Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Total	5	2.476	3	-	856	15.973						
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun																																		
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai																														
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																													
Total	5	2.476	3	-	856	15.973																													
m.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT.		Jabatan yang menjadi pihak <i>Material Risk Takers</i> (MRT) ialah Direktur Utama dengan jumlah 1 (satu) orang.																																
n.	<i>Share Option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif		<p>Tidak ada <i>Share Option</i> untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2022.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KETERANGAN / NAMA</th> <th rowspan="2">JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)</th> <th colspan="2">JUMLAH OPSI</th> <th rowspan="2">HARGA OPSI (Rp) WAKTU</th> <th rowspan="2">JANGKA WAKTU</th> </tr> <tr> <th>YG DIBERIKAN (lembar saham)</th> <th>(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direksi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dewan Komisaris</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pejabat Eksekutif</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI		HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU	YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)	Direksi	-	-	-	-	-	Dewan Komisaris	-	-	-	-	-	Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-	Total	-	-	-	-	-
KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI				HARGA OPSI (Rp) WAKTU	JANGKA WAKTU																												
		YG DIBERIKAN (lembar saham)	(Rp)																																
Direksi	-	-	-	-	-																														
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-																														
Pejabat Eksekutif	-	-	-	-	-																														
Total	-	-	-	-	-																														



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan								
o.	Rasio Gaji tertinggi dan terendah		<p>Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 70.43 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2.63 3) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.74 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 1.05 <p>Note: Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan.</p>								
p.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja		Tidak ada <i>sign-on</i> bonus untuk Calon Direksi, Dewan Komisaris atau Calon Pegawai								
q.	Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan		<p>Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun</th> <th>Jumlah Pegawai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di atas Rp 1 miliar</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Rp 500 juta ke bawah</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	Di atas Rp 1 miliar	-	Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	1	Rp 500 juta ke bawah	21
Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai										
Di atas Rp 1 miliar	-										
Di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar	1										
Rp 500 juta ke bawah	21										
r.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrument yang		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2022.								



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan																					
	berbasis saham yang diterbitkan Bank.																							
s.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat <i>Variabel</i> yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun belum terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2022.																					
t.	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun	1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel; 2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan 3. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai</td> <td colspan="2">3.256 juta</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <th colspan="3">B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tidak Ditangguhkan</td> <td>Ditangguhkan</td> </tr> <tr> <td>1. Tunai</td> <td>1.314 juta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah</p>	A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)			1. Tunai	3.256 juta		2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-		B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)				Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	1. Tunai	1.314 juta	-	2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-
A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)																								
1. Tunai	3.256 juta																							
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-																							
B. Remunerasi yang bersifat Variabel*)																								
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan																						
1. Tunai	1.314 juta	-																						
2. Saham / instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-																						
u.	Informasi kuantitatif	1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit; 2. Total pengurangan	Informasi kuantitatif terkait total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut: <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th> <th rowspan="2">Saham yang Masih Ditangguhkan</th> <th colspan="3">Total pengurangan Selama Periode Pelaporan</th> </tr> <tr> <th>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th> <th>Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)</th> <th>Total (A)+(B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tunai (dalam</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan			Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)	1. Tunai (dalam	-	-	-	-								
Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total pengurangan Selama Periode Pelaporan																						
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disesuaikan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)																				
1. Tunai (dalam	-	-	-	-																				



No.	POJK Remunerasi	Detail	Pengungkapan				
		Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan	jutaan rupiah)				
		3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan	2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-
			*) Hanya untuk Material Risk Takers				

VI. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

PT Bank Shinhan Indonesia telah membentuk 3 (Tiga) Komite dibawah Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen yang memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal.



Berdasarkan SK Direksi No. 015/BSI-SKDIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Shinhan Indonesia dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2022 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Richard Steven Dompas	Anggota	Pihak Independen
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain meliputi:

1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
2. Mengevaluasi kinerja Departemen Audit Internal;
3. Memastikan Departemen Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memastikan Departemen Audit Internal bekerja secara independen;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran Departemen Audit Internal;
6. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang – undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Departemen Audit Internal;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Departemen Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
8. Memastikan Departemen Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;



9. Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit, menandatangani laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
10. Komite Audit memberikan rekomendasi terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Departemen Audit Internal kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
11. Komite Audit memberikan rekomendasi ke Dewan Komisaris atas pengangkatan Kepala Departemen Audit Internal.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE AUDIT

Sesuai dengan agenda dan pembahasan yang tercantum dalam notulen rapat Komite Audit selama tahun 2022, antara lain:

1. Pembahasan Hasil Evaluasi/Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiarto & Rekan (ShineWing Indonesia) untuk proses audit tahun buku 2021;
2. Pembahasan permasalahan akuntansi dan hasil audit yang signifikan;
3. Pembahasan rekonsiliasi laba bersih per buku dan laba bersih diaudit;
4. Rencana penggunaan kembali Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiarto & Rekan (ShineWing Indonesia) untuk proses audit tahun buku 2022;
5. Pendekatan dan Penekanan Proses Audit keuangan tahun 2021;
6. Perencanaan dan Pelaksanaan Audit;
7. Pemaparan rencana pemeriksaan audit tahun 2022 meliputi pengenalan SAP Shinewing Indonesia dan Susunan Tim Perikatan, independensi dan tanggung jawab audit, ruang lingkup pemeriksaan dan penekanan audit, pendekatan dan metologi, serta rencana kerja pemeriksaan;
8. Menerima Laporan Departemen Audit Internal terkait:
 - a. Tindaklanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik;
 - b. Realisasi terhadap Rencana Pemeriksaan Audit *on-site*, *off-site*, mandiri dan alokasi *budget* pemeriksaan tahun 2022;
 - c. Pembahasan temuan – temuan audit yang signifikan, berulang, *rating* hasil audit dan sistem pengendalian internal secara regular setiap kuartal;
 - d. Pembahasan denda / sanksi dari regulator, seperti BI dan OJK secara regular setiap kuartal;
 - e. Pembahasan perubahan struktur organisasi audit yang baru;
 - f. Rencana Pemeriksaan Audit *on-site*, *off-site*, mandiri dan alokasi *budget* pemeriksaan tahun 2023;



KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi terkait kegiatan manajemen risiko Bank. Berdasarkan SK Direksi No. 016/BSI-SKDIR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Shinhan Indonesia dan beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2022 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Ananda Barata	Ketua	Komisaris Independen
2.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen
3.	Rusli Simanjuntak	Anggota	Pihak Independen

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direks, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Departemen Manajemen Risiko. Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan terkait Informasi Bank.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Program kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2022 Komite Pemantau Risiko melakukan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Majemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko yang berjalan sesuai dengan Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko. Pemantauan yang dilakukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan hasil Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap Triwulan. Komite Pemantau Risiko selalu memberikan rekomendasinya yang dituangkan dalam Notulen Rapat Komite Pemantau Risiko.



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dalam melaksanakan Penerapan Remunerasi dan Nominasi PT Bank Shinhan Indonesia membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK DIR No. 005/BSI-SKDIR/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2022 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia dengan susunan sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Kim Ji Hyung	Anggota	Komisaris
3.	Jane Yurico Meitty*)	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Sumber Daya Manusia

Note: *)Dengan terdapatnya pergantian Pejabat Eksekutif *HR Department*, terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK No. 005/BSI-SKDIR/X/2022 pada tanggal 13 Oktober 2022.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut:
 - 1) Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan kepada kinerja, risiko, kewajaran *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
 - 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi .
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut:
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai pemilihan dan / atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;



- 2) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit (*Audit Committee*) serta anggota Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) kepada Dewan Komisaris.

PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Komite Remunerasi & Nominasi telah menyusun Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi yaitu dengan usulan terkait perubahan keanggotaan Direksi PT Bank Shinhan Indonesia.

VII. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan konflik antara Kepentingan Bank dengan kepentingan perorangan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan maupun karyawan Bank yang menyebabkan tidak dapat bertindak secara independen dan obyektif.

Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Bank, antara lain:

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara bank dengan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan / atau pihak lainnya yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap Keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan apabila ada akan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan Keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai; pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat dan kemudian disampaikan kepada atasan masing – masing (sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku).



VIII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan Bank

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan fungsi kepatuhan yang merujuk pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang berperan penting dalam upaya preventif (*ex-ante*) dengan memastikan Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

Tugas utama Fungsi Kepatuhan adalah:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
4. Memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

PT Bank Shinhan Indonesia memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yakni Sdr. Tony Tanusaputra. Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yakni persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 dan Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membentuk satuan kerja yang independen guna mendukung tugas Direktur antara lain:

1. Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Department*);
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Department*);
3. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (*KYC Department*).



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan antara lain:

1. Merumuskan Strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan agar Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan paling sedikit secara Triwulanan Kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
9. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ke Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Semesteran dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Satuan Kerja Kepatuhan melalui Departemen Kepatuhan

Departemen Kepatuhan independen dan berada dibawah tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Departemen Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia.

- Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Kepatuhan antara lain:
1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
 3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan perundang - undangan;



4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempumaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang – undangan;
 5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan;
 6. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan; dan
 7. Melakukan pemantauan atas pelaporan dari masing – masing unit kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan PT Bank Shinhan Indonesia 2022:
1. Departemen Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati – hatian dalam bentuk parameter utama regulator yaitu rasio KPMM, BMPK, GWM, NPL, PDN dan lain – lain.
 2. Pelatihan dan Sosialisasi
Departemen Kepatuhan telah berupaya membangun budaya kepatuhan, yakni dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan dan sosialisasi kepada unit kerja terkait.
 - ✓ Pelatihan:
Selama tahun 2022 Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan 29 (Dua Puluh Sembilan) kali pelatihan kepada Karyawan PT Bank Shinhan Indonesia.
 - ✓ Sosialisasi:
Selama tahun 2022 Departemen Kepatuhan telah menyelenggarakan sosialisasi melalui metode media internal Bank dengan mensosialisasikan 55 (lima puluh lima) Peraturan.
 3. *Compliance Review*
Selama tahun 2022 Departemen Kepatuhan telah mengkaji sebanyak 63 (enam puluh tiga) ketentuan internal Bank (Kebijakan, Pedoman, SOP, Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga serta Produk dan Aktivitas Baru). *Compliance Review* dilaksanakan guna memastikan bahwa produk, aktivitas dan ketentuan internal lainnya yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
 4. Komitmen terhadap Regulator
Departemen Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator secara berkala. Selama tahun 2022 Bank telah menyampaikan Komitmen Kepada pihak regulator atas Tindak Lanjut Temuan sesuai target date yang disepakati.



5. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Bank selama tahun 2022:
- 1) Telah mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Departemen Kepatuhan dalam berbagai Pelatihan, sosialisasi peraturan dari regulator, dan juga sertifikasi kepatuhan serta sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi;
 - 2) Melakukan pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator;
 - 3) Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi / denda dari regulator;
 - 4) Menindaklanjuti surat masuk dari regulator;
 - 5) Menyusun laporan *Compliance Monthly Report* ;
 - 6) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara Triwulanan yang disampaikan ke Manajemen dan Semesteran yang disampaikan ke Regulator.

➤ Pelatihan Departemen Kepatuhan kepada karyawan

No.	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	14 Januari 2022	Online
2.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	15 Februari 2022	Online
3.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	9 Maret 2022	Zoom Meeting
4.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	17 Maret 2022	Online
5.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	11 April 2022	Online
6.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	12 Mei 2022	Online
7.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	14 Juni 2022	Online



8.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	22 Juni 2022	Zoom Meeting
9.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	15 Juli 2022	Online
10.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	15 Agustus 2022	Online
11.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	9 September 2022	Online
12.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	21 September 2022	Zoom Meeting
13.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	13 Oktober 2022	Online
14.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	14 November 2022	Online
15.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	12 Desember 2022	Online
16.	Training Kepatuhan untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	12 Desember 2022	Zoom Meeting
17.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Januari 2022	Email / Online
18.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	25 Februari 2022	Email / Online
19.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Maret 2022	Email / Online
20.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	27 April 2022	Email / Online
21.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor	30 Mei 2022	Email / Online



	Cabang/Capem		
22.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	29 Juni 2022	Email / Online
23.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	28 Juli 2022	Email / Online
24.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 Agustus 2022	Email / Online
25.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	29 September 2022	Email / Online
26.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	28 Oktober 2022	Email / Online
27.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	29 November 2022	Email / Online
28.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	29 Desember 2022	Email / Online
29.	Bank Shinhan Indonesia Compliance Culture Training (Leaders of KPO, Head of Branch and Head of Sub Branch)	5 Oktober 2022	Zoom Meeting

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen Kepatuhan memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.



PENERAPAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pelaksanaan Program APU & PPT Tahun 2022

PT Bank Shinhan Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) berdasarkan Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010, Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 Tahun 2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor perbankan dan peraturan – peraturan PPATK serta peraturan terkait lainnya. Bank telah menerapkan program APU & PPT yang telah ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut berikut:

1. **Kebijakan dan Prosedur APU & PPT berbasis risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, yang mencakup ketentuan terkait:**
 - a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 - b. Identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner;
 - c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
 - d. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
 - e. *Cross Border Correspondent Banking* dan Transfer Dana
 - f. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - g. Pengkinian dan pemantauan;
 - h. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
 - i. Pelaporan kepada Regulator (OJK, PPATK dsb);

2. **Sistem Informasi Manajemen dalam rangka penerapan APU & PPT**

Dalam hal pemantauan dan transaksi nasabah, PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. PT Bank Shinhan Indonesia selalu berupaya memelihara sistem informasi yang dimiliki sesuai



kondisi terkini. Selain itu, untuk memudahkan pemantauan dalam rangka menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, bank telah memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (CIF / *Single Customer Identification File*) yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki nasabah (tabungan, deposito, giro, kredit) dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Intern untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari program APU & PPT

Untuk memastikan bahwa penerapan program APU & PPT telah berjalan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, Bank telah diterapkan prosedur *self-assessment* pada unit bisnis dan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu. Selanjutnya, PT. Bank Shinhan Indonesia telah memasukkan pelaksanaan program APU & PPT sebagai salah satu faktor penilaian untuk Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu. Selanjutnya, PT Bank Shinhan Indonesia telah memasukkan pelaksanaan program APU & PPT sebagai salah satu faktor penilaian untuk Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu. Selain itu, Departemen Internal Audit maupun Auditor Eksternal (OJK/BI/PPATK) secara rutin melakukan audit terhadap implementasi program APU & PPT Bank.

4. Pelatihan APU & PPT kepada karyawan serta Manajemen Senior

Program Pelatihan PT. Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Bank telah melakukan training APU & PPT terhadap karyawan terutama *Frontliner* secara berkala. Dalam masa Pandemi Covid-19 ini metode pelatihan dilakukan baik secara *online (Zoom Meeting)* maupun melalui *e-learning*. Dengan materi yang disesuaikan dengan jenis peserta pelatihan, bagi staf Departemen KYC, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU & PPT untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Telah dilakukan *Training Induction* bagi karyawan baru secara *online (Zoom Meeting)* pada tanggal 9 Maret 2022 bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021, dengan mengundang eksternal trainer. Bagi staf Departemen KYC, diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi APU & PPT untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisa dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berikut data pelatihan karyawan selama tahun 2022:

No.	Subyek Pelatihan	Pelaksanaan	Metode
1.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Januari 2022	Online
2.	Training KYC untuk Karyawan	28 Februari 2022	Online



	Baru (<i>Induction</i>)		
3.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	9 Maret 2022	Zoom Meeting
4.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Maret 2022	Online
5.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 April 2022	Online
6.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Mei 2022	Online
7.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	23 Juni 2022	Zoom Meeting
8.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 Juni 2022	Online
9.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Juli 2022	Online
10.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Agustus 2022	Online
11.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	22 September 2022	Zoom Meeting
12.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 September 2022	Online
13.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Oktober 2022	Online
14.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	30 November 2022	Online
15.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	13 Desember 2022	Zoom Meeting
16.	Training KYC untuk Karyawan Baru (<i>Induction</i>)	31 Desember 2022	Online
17.	Training Bulanan APU-PPT	31 Januari 2022	Email / Online



	dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem		
18.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	28 Februari 2022	Email / Online
19.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Maret 2022	Email / Online
20.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 April 2022	Email / Online
21.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Mei 2022	Email / Online
22.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 Juni 2022	Email / Online
23.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Juli 2022	Email / Online
24.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Agustus 2022	Email / Online
25.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 September 2022	Email / Online
26.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Oktober 2022	Email / Online
27.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	30 November 2022	Email / Online



28.	Training Bulanan APU-PPT dan Kepatuhan untuk Kantor Cabang/Capem	31 Desember 2022	Email / Online
29.	Training Refreshment AML - CFT	27 Maret 2022	Zoom Meeting
30.	Training Refreshment AML - CFT	12 Mei 2022	Zoom Meeting
31.	Training Refreshment AML - CFT	19 Mei 2022	Zoom Meeting
32.	Training Refreshment AML - CFT	25 Mei 2022	Zoom Meeting
33.	Sosialisasi “ <i>System Input for New Customer</i> ”	10 November 2022	Zoom Meeting
34.	BOD & BOC Annual AML Refreshment Training 2022	23 November 2022	Zoom Meeting

Note: Metode Online yang dilakukan yakni Departemen KYC, memberikan bahan materi dan selanjutnya masing-masing pimpinan cabang/capem, akan meneruskan atau *transfer knowledge* ke seluruh personil yang dibawahinya.

5. Pelaporan dan Pemenuhan permintaan data kepada regulator/penegak hukum

Pelaporan ke PPATK yang telah dilakukan oleh Departemen KYC sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Laporan	Jumlah Laporan
1.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	27
2.	Laporan Transaksi Keuangan Tunai	1.345
3.	Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri	18.603
4.	SIPESAT	275.246 CIF

6. *Screening* terhadap *Watchlist*

PT. Bank Shinhan Indonesia melakukan *screening* pada setiap pembukaan hubungan usaha baru, pembukaan rekening dan transaksi terhadap *Watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas berwenang maupun *watchlist* yang lazim digunakan dalam *best practice* secara internasional (antara lain *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List*, *United Nation (UN) List*, *The European Union (EU)*, *Financial Action Task Force (FATF)*, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal, daftar *Politically Exposed Person (PEP)* dan pemberitaan negatif (*adverse news*).



Pada saat tertentu Bank juga melakukan *screening* ulang atas seluruh nasabah *existing* setiap kali terjadi pembaharuan/penambahan *Watchlist*.

7. Penilaian Risiko APU & PPT

PT. Bank Shinhan Indonesia mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau Area Geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) dengan pendekatan *Risk Based Approach* (RBA), termasuk mendokumentasikan penilaian risiko dan mengkinikan penilaian risiko secara berkala.

8. Pengkinian Data Nasabah

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pengkinian data secara periodik yang tertuang dalam Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data yang disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk Laporan Rencana Pengkinian Data disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember, sedangkan untuk Laporan Realisasi Pengkinian Data disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

9. Hubungan Koresponden

PT. Bank Shinhan Indonesia telah melakukan pemeriksaan dokumen dan informasi sebelum melakukan pembukaan hubungan koresponden dengan Bank-Bank di dalam dan luar negeri antara lain meliputi :

- a. Profil Bank Koresponden;
- b. Reputasi Bank Koresponden;
- c. Tingkat penerapan program APU & PPT di negara tempat kedudukan Bank Koresponden serta kecukupan kualitas pengawasan Bank Koresponden terhadap APU & PPT;
- d. Informasi relevan lainnya yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil Bank Koresponden.

IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern melalui Departemen Audit Internal merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program – program audit intern, maka *Head of Internal Audit Department* juga dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Departemen Audit Internal telah melakukan penerapan fungsi audit intern, salah satunya dengan membuat Rencana Pemeriksaan tahun 2022 sebanyak 48 (empat puluh delapan) pemeriksaan dan terealisasinya sebanyak 52 (lima puluh dua) pemeriksaan. Terdapat tambahan sebanyak 4 (empat) pemeriksaan, hal tersebut dikarenakan adanya tambahan



pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Magelang (terkait Internal Fraud), Sistem Dealer Financing, proyek E-KYC dan QRIS.

Departemen Audit Internal memiliki Tugas Pokok dan Tanggung Jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

Tugas Pokok

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern:

1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
 - b. Memastikan Departemen Audit Internal memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Departemen Audit Internal; dan
 - d. Memastikan kepala Departemen Audit Internal memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
2. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Departemen Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Departemen Audit Internal, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.



3. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab:
 - a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - b. Mengevaluasi kinerja Departemen Audit Internal;
 - c. Memastikan Departemen Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Memastikan Departemen Audit Internal bekerja secara independen;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Departemen Audit Internal;
 - f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Departemen Audit Internal;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Departemen Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - h. Memastikan Departemen Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Departemen Audit Internal dalam organisasi memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ukuran - ukuran standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya. Departemen Audit Internal berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

X. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

PT Bank Shinhan Indonesia telah menerapkan Fungsi Audit Ekstern. Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut Bank telah mengikuti seluruh aspek ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit (*Audit Committee*) melalui Dewan Komisaris yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit Umum yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Suharli Sugiharto dan Rekan (ShineWing)" memberikan pernyataan pendapatnya mengenai kewajaran Laporan Keuangan PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2022 sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia dan hal ini mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.



XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

1. Bersifat Proaktif;
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional);
3. Menggabungkan dan menganalisa probabilitas timbulnya risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia;
4. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya;
5. Melakukan identifikasi risiko secara berkala yang ada di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor – kantor cabang pembantu.

Semakin kompleksnya risiko yang dihadapi oleh Bank, sehingga mengharuskan bank untuk menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko tersebut paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Tujuan Utama Bank melakukan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir dan memitigasi risiko yang akan ditimbulkan dari aktivitas bisnis bank agar tidak berdampak terhadap rentabilitas dan permodalan bank baik pada masa sekarang maupun pada masa datang.



ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT Bank Shinhan Indonesia telah membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/BSI – SKDIR/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Manajemen (KMR) dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| a. Direktur Utama | : Ketua |
| b. Seluruh Direktur | : Anggota |
| c. Kepala Departemen Internal Audit | : Anggota |
| d. Kepala Departemen Kepatuhan | : Anggota |
| e. Kepala Departemen Manajemen Risiko | : Anggota |

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama (*President Director*), meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan, strategy, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
3. Penetapan Hal – hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
4. Pembahasan lainnya (jika diperlukan), terutama yang terkait dengan pengendalian risiko di Kantor Pusat seperti:
 - Melakukan review atas tindakan penanggulangan terhadap pengendalian internal seperti kejadian yang berdampak secara finansial.
 - Diskusi tentang mayor isu terkait risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - Mempertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan pengendalian internal, termasuk progress tindaklanjut terhadap pemenuhan *action plan* atas temuan dari pihak audit internal maupun audit eksternal.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melalui Departemen Manajemen Risiko

Struktur Organisasi Departemen Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank. Departemen Manajemen Risiko PT Bank Shinhan Indonesia berdiri sendiri secara independen dan terpisah dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional (*Risk Taking Unit*) antara lain *Treasury*, kredit, pendanaan, akunting, dan terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (Audit Internal).



Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, berikut wewenang dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko:

- ✚ Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
- ✚ Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- ✚ Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
- ✚ Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui Direksi PT Bank Shinhan Indonesia
- ✚ Memantau posisi / eksposur risiko secara keseluruhan (*Composite*), maupun per risiko termasuk pemantauan Kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- ✚ Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- ✚ Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko PT Bank Shinhan Indonesia secara keseluruhan.
- ✚ Memberikan rekomendasi kepada unit kerja Bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank.
- ✚ Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh PT Bank Shinhan Indonesia untuk mengukur risiko Bank.
- ✚ Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil/komposisi risiko kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- ✚ Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank untuk memastikan:
 - Kecukupan kerangka manajemen risiko
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko



PROSES MANAJEMEN RISIKO

Secara umum masing – masing elemen proses manajemen risiko dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

b. Pengukuran Risiko

- 1) Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko;
- 2) Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif;
- 3) Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko dikaitkan dengan jenis, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan;
- 4) Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain Departemen Treasuri, Departemen Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Direktur bidang terkait.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan regulator. Seluruh organisasi Bank melakukan pemantauan paparan risiko seperti Komisaris, jajaran pengurus, pejabat eksekutif dan seluruh karyawan. Dengan adanya pemantauan berjenjang akan menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi. Pemantauan yang dilakukan Bank harus meliputi pemantauan terhadap limit secara harian seperti pemantauan PDN tidak boleh melebihi 20% GWM IDR Harian tidak boleh melebihi 5% dan NPL tidak boleh melebihi 5% serta tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan.

d. Pengendalian Risiko

- 1) Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank;
- 2) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dan metode mitigasi risiko lainnya.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang cepat, tepat dan akurat berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan strategi usaha. Bank mengadakan dan



membangun sistem informasi manajemen secara mandiri. Seluruh kebutuhan informasi dan laporan disediakan oleh *core banking* yang ada baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan pelaporan wajib kepada regulator.

f. Stress Testing

- 1) Dalam melakukan Stress Testing, Sistem pengukuran risiko harus cukup fleksibel untuk memfasilitasi berbagai macam skenario yang dijalankan;
- 2) Analisis stress testing harus dapat mengkuantifikasi besarnya potensi kerugian sehingga memungkinkan bank untuk melihat dampak terburuk dari berbagai perubahan yang terjadi terhadap pendapatan dan permodalan Bank.
- 3) Dalam stress testing ini, harus dilakukan pula analisis kualitatif mengenai tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh Direksi atau pejabat guna mengantisipasi kemungkinan yang terburuk.

PROFIL RISIKO

Profil Risiko PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2022 memiliki peringkat dengan nilai komposit 2 dengan rincian sebagai berikut:

**PROFIL RISIKO
UNTUK BANK SECARA INDIVIDUAL
NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA**

PERIODE POSISI	PROFIL RISIKO KOMPOSIT
Triwulan I – Tahun 2022	2
Triwulan II – Tahun 2022	2
Triwulan III – Tahun 2022	2
Triwulan IV – Tahun 2022	2

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko yang efektif pada PT Bank Shinhan Indonesia telah didukung oleh kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit risiko. Kerangka manajemen risiko tersebut telah ditentukan secara jelas berdasarkan visi misi dan strategi bisnis Bank.

Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit dikinikan secara berkala dan mengikuti dinamika dan kompleksitas transaksi. Guna efektivitas pengkinian tersebut Bank memiliki organ Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko untuk memberikan rekomendasi atas hal - hal yang dikinikan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank memiliki sumber daya pengendalian internal yang memastikan Bank telah bekerja secara aman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pengendalian internal dilakukan pertama kali oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dan operasional melalui mekanisme kerja *maker, checker* dan *approval*. Serta agar tidak banyak terjadi *Human Error* PT Bank Shinhan Indonesia memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya agar dapat bertambah keahlian pada SDM yang dimilikinya. Dengan mekanisme tersebut dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak financial bagi perusahaan. Pengendalian internal selain dilakukan oleh bisnis unit juga diperkuat oleh monitoring yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan, sehingga *risk event* yang lepas dari pengendalian internal oleh bisnis unit dapat terungkap di lapis pengendalian kedua yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan. Bank juga memiliki Departemen Audit Internal yang memastikan pengendalian internal Bank secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*).

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati – hatian maupun perundang – undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil, hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet*)
1.	Kepada Pihak terkait	4	Rp. 125.542
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	9	Rp. 2.578.758
	b. Group	16	Rp. 6.783.865

Note: *) dalam jutaan rupiah per 31 Desember 2022



XIII. RENCANA STRATEGIS BANK

Langkah strategis yang akan dilakukan Bank pada tahun 2023, antara lain:

- 1) Bank menetapkan porsi pertumbuhan yang lebih tinggi pada pinjaman ritel konsumsi yang akan meningkatkan porsi portofolio kredit ritel konsumsi terhadap total portofolio kredit Bank;
- 2) Bank masih akan menumbuhkan porsi kredit korporasi dan komersial sesuai dengan pengalaman dan kemampuan Bank selama ini sebagai upaya menumbuhkan asset kredit secara keseluruhan;
- 3) Bank berupaya mendukung pembiayaan pada kegiatan/sector ramah lingkungan atau dikenal sebagai Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) secara bertahap pada tahun 2023 sebesar 250 Milyar Rupiah dan ditingkatkan hingga 400 milyar Rupiah pada tahun 2027;
- 4) Meningkatkan peranan dan kontribusi Kantor Cabang pada pertumbuhan bisnis dan laba Bank dengan memberikan target bisnis secara spesifik kepada seluruh Kantor Cabang, dimana target yang diberikan kepada cabang dicantumkan diluar dokumen RBB namun merupakan satu kesatuan dari RBB;
- 5) Meningkatkan pendapatan selain bunga (*fee based income*) melalui transaksi terutama transaksi valuta asing, *remittance* dan penerbitan L/C;
- 6) Penghimpunan dana pihak ketiga yang difokuskan ke dana murah melalui aktivitas *cross selling*;
- 7) Meningkatkan *brand awareness* PT Bank Shinhan Indonesia dimasyarakat melalui produk dan layanan yang dimiliki dan dipasarkan oleh Bank;
- 8) Mengoptimalkan layanan perbankan elektronik melalui penawaran produk dan jasa berbasis perbankan elektronik secara berkesinambungan;
- 9) Mengelola kualitas kredit dan memaksimalkan *recovery* khususnya ada kredit restrukturisasi yang terkait dengan Covid – 19 sebagai langkah antisipasi terhadap penyesuaian stimulus yang diberikan oleh Otoritas/Regulator;
- 10) Mengakomodasi rencana pengembangan usaha Bank sengan melakukan penyesuaian pada struktur organisasi Bank;
- 11) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung layanan, aktivitas operasional, aktivitas transaksi, serta untuk meningkatkan performa infrastruktur sistem teknologi Bank;
- 12) Persiapan dalam mendukung beberapa pengembangan sistem pembayaran nasional yang akan diberlakukan mulai tahun 2023 dan sistem pelaporan yang dikembangkan oleh Otoritas perbankan di Indonesia;



- 13) Melanjutkan dan memperluas kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menyediakan fasilitas pinjaman kepada masyarakat;
- 14) Dalam rangka memperkuat peran jaringan kantor, Bank merencanakan beberapa hal, antara lain:
 - a. Melakukan penggabungan kantor dan diikuti penutupan kantor;
 - b. Melakukan Relokasi Kantor Cabang;
 - c. Revitalisasi beberapa gedung kantor berikut peningkatan fasilitasnya;
 - d. Tidak merencanakan pembukaan kantor baru pada tahun 2023.

A. JANGKA PENDEK

1. Pertumbuhan bisnis pada tahun 2022 dan target tahun 2023:
 - a. Pinjaman yang diberikan pada Triwulan III 2022 naik sekitar 14,70% dibanding posisi akhir tahun 2021. Pada tahun 2022, pinjaman ditargetkan tumbuh sekitar 19,4%;
 - b. Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) triwulan III 2022 naik sekitar 32,03% dibanding akhir tahun 2021. Pada tahun 2023, simpanan pihak ketiga ditargetkan tumbuh sekitar 29,3%.
2. Rencana penerbitan produk dasar pada tahun 2023, yaitu:
 - a. Penerbitan Obligasi apabila dibutuhkan untuk keperluan likuiditas Bank;
 - b. *Account Receivable Purchase Financing (ARP Financing)*;
 - c. *Trade Loan Lending % Borrowing, forfeiting*.
3. Rencana penerbitan produk lanjutan pada tahun 2023, diantaranya:
 - a. Pengembangan aktivitas terkait dengan infrastruktur pada sistem teknologi informasi dan *core banking system*, antara lain:
 - i. Aither System enchancement Front End to HTML5;
 - ii. Persiapan aplikasi Bank Indonesia - *FAST*;
 - iii. *API management*;
 - iv. MPN G3, menjadi Bank persepsi untuk melakukan pembayaran / penyetoran;
 - v. *Supply Chain Financing*.
 - b. Pengembangan aktivitas termasuk didalamnya terkait dengan layanan perbankan elektronik (*electronic banking services*), antara lain:
 - i. Peningkatan fitur *E-KYC* (pembukaan rekening baru dengan verifikasi biometric);
 - ii. *Digital KTA*;
 - iii. Pembukaan rekening tabungan bagi nasabah yang ada;
 - iv. Penarikan uang tunai melalui ATM tanpa menggunakan kartu debit, dimana instruksi dilakukan melalui *mobile banking*.



- c. Pengembangan aktivitas treasuri, sebagai alternatif pendanaan antara lain: Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan penerbitan NCD yang disesuaikan dengan kebutuhan Likuiditas Bank dan kondisi makro ekonomi nasional;
 - d. Pengembangan aktivitas layanan retail;
 - i. Perluasan kerjasama kemitraan melalui *bancassurance* dengan beberapa perusahaan asuransi;
 - ii. Pengembangan tanda tangan elektronik pada perjanjian kredit KKB.
4. Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor berupa:
- a. Lokasi Jaringan Kantor, yaitu:

Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang direncanakan untuk direlokasi ketempat yang lebih strategis namun tetap di area / wilayah yang sama mengingat potensi pasar di area / wilayah Tanah Abang masih besar;
 - b. Penutupan dan penggabungan jaringan kantor yaitu penutupan Kantor Cabang Jombang, Kantor Cabang Magelang, Kantor Cabang Mataram, dan Kantor Cabang Pembantu Glodok;
 - c. Penyediaan Terminal Perbankan Elektronik (TPE) berupa Anjungan Tunai Mandiri pada beberapa lokasi yang dinilai strategis dan menguntungkan Bank;
 - d. Selain itu juga direncanakan renovasi dan revitalisasi beberapa kantor Bank sesuai kondisi Kantor Cabang.
5. Sumber Daya Manusia (SDM):
- PT Bank Shinhan Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecukupan Sumber Daya Manusia, antara lain melalui:
- a. Strategi pemenuhan karyawan dengan mengacu pada prinsip *“the right man in the right place”*;
 - b. Menjaga keselarasan strategi bisnis dan seluruh aktivitas didalam perusahaan mengacu pada nilai – nilai (values) perusahaan yang kami namakan SHINHAN WAY 2.0, meliputi “Benar” menjadi urutan pertama, diikuti dengan Cepat” dan diakhiri dengan “Berbeda”. Dimana setiap core value mewakili urutan Mulai, Proses Kerja dan Hasil Kerja;
 - c. Bank akan meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan dengan program pendidikan dan pelatihan baik secara internal maupun eksternal;
 - d. Meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia;
 - e. Meningkatkan kultur kerja karyawan yang lebih baik;
 - f. Meningkatkan kompensasi dan manfaat karyawan yang kompetitif;
 - g. Peningkatan fungsi *Human Resource Information System (HRIS)*.



B. JANGKA MENENGAH

1. Menumbuhkan portofolio yang berimbang dan sehat antara kredit korporasi / komersial dan retail konsumsi secara bertahap;
2. Melakukan inovasi produk dan peningkatan pelayanan yang prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan/atau nasabah;
3. Pengembangan teknologi informasi dan kanal digital dalam mendukung pengembangan bisnis bank;
4. Mengembangkan kapasitas internal Bank terkait dengan Keuangan Berkelanjutan dan RPIM;
5. Meningkatkan budaya risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal yang sejalan dengan pengembangan bisnis bank;
6. Meningkatkan kompetensi dan kecukupan SDM secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan organisasi Bank;
7. Melakukan Evaluasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) secara berkala dan pengalihan pengetahuan kepada karyawan lokal.

XIV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

PT Bank Shinhan Indonesia telah menyampaikan laporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders dan public melalui website <https://shinhan.co.id>.

Adapun transparansi Laporan Keuangan dengan tata cara dan cakupan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Laporan Publikasi Keuangan Triwulanan;
3. Laporan Publikasi Keuangan Bulanan;
4. Laporan Keuangan lainnya yakni Laporan *Liquid Coverage Ratio (LCR)*, *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan *Leverage Ratio*.

Bank telah menyusun dan menyajikan seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik termasuk publikasi laporan keuangan di website.

Untuk menguatkan kualitas proses pengambilan keputusan, Bank telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.



XV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

	PEMEGANG SAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA	KEPEMILIKAN SAHAM
1.	Shinhan Bank Co.,Ltd	99,00%
2.	PT. Metropanca Gemilang	0,53%
3.	PT. STM Tunggal Jaya	0,47%

	PT BANK SHINHAN INDONESIA		SHINHAN BANK CO.,LTD		PT. METROPANCA GEMILANG		PT. STM TUNGGAL JAYA	
	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-	-
Ananda Barata	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-
Kim Ji Hyung	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-
Hwang Dae Geu	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-
Kim Seong Won	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	-	-	-	-	-	-	-



Ridwan A. Goenawan	Direktur (-	-	-	-	-	-	-
Leonard Auly	Direktur (-	-	-	-	-	-	-

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.

HUBUNGAN			
	JABATAN	KEUANGAN	KELUARGA
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada
Ananda Barata	Komisaris	Tidak ada	Tidak Ada
Kim Ji Hyung	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Hwang Dae Geu	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak Ada
Kim Seong Won	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Tony Tanusaputra	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada
Ridwan Anwar Goenawan	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Leonard Auly	Direktur	Tidak ada	Tidak ada

XVI. FREKUENSI RAPAT

1. DIREKSI

Selama tahun 2022 Direksi telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 16 (lima belas) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :



Rapat Direksi

No	Tanggal	DIREKSI					
		Hwang Dae Geu	Park HeeJin*)	Kim Seong Won**)	Ridwan Anwar Goenawan	Tony Tanusaputra	Leonard Auly
1.	12/01/2022	√	√	-	√	√	√
2.	16/02/2022	√	-	√	√	√	√
3.	16/03/2022	√	-	√	√	√	√
4.	14/04/2022	√	-	√	√	√	√
5.	18/05/2022	√	-	√	√	√	√
6.	15/06/2022	√	-	√	√	√	√
7.	6/07/2022	√	-	√	√	√	√
8.	22/08/2022	√	-	√	√	√	√
9.	10/08/2022	√	-	√	√	√	√
10.	19/09/2022	√	-	√	√	√	√
11.	12/10/2022	√	-	√	√	√	√
12.	4/11/2022	√	-	√	√	-	√
13.	16/11/2022***)	√	-	√	-	√	√
14.	14/12/2022	√	-	√	√	√	-
15.	14/12/2022	√	-	√	√	-	√

Note:

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- *Sdr. Park Hee Jin menjabat sebagai Direktur Keuangan sampai dengan pemberhentian dengan hormat berdasarkan Akta tanggal 12 Januari 2022.
- ** Sdr. Kim Seong Won menjabat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan Akta tanggal 12 Januari 2022 dan efektif menjabat per tanggal 8 Februari 2022.
- *** Seluruh Rapat dilaksanakan teleconference, kecuali di tanggal 16 November 2022 rapat dilaksanakan secara Tatap Muka

2. DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2022 Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali dan 1 (satu) kali pengambilan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Di Luar rapat Dewan Komisaris, sebagaimana tabel di bawah ini :



Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	DEWAN KOMISARIS		
		Timoty E. Marnandus	Kim Ji Hyung	Ananda Barata
1.	12/01/2022	√	-	√
2.	18/03/2022	√	-	√
3.	20/05/2022	√	√	√
4.	23/05/2022	√	-	√
5.	6/06/2022	√	-	√
6.	23/08/2022	√	√	√
7.	23/09/2022	√	-	√
8.	6/10/2022	√	√	√
9.	6/10/2022	√	√	√
10.	24/11/2022	√	-	√
11.	21/12/2022	√	√	√

Note:

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- Seluruh rapat dilaksanakan via teleconference

3. KOMITE AUDIT

Selama tahun 2022 Komite Audit telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 7 (tujuh) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Audit

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE AUDIT		
		Ananda Barata	Richard S. Dompas	Rusli Simanjuntak
1.	9/02/2022	√	√	√
2.	23/03/2022	√	√	√
3.	19/05/2022	√	√	√
4.	12/08/2022	√	√	√



5.	19/09/2022	√	√	√
6.	6/10/2022	√	√	√
7.	25/11/2022	√	√	√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- Seluruh rapat dilaksanakan via teleconference

4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2022 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 6 (enam) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO		
		Ananda Barata	Lando Simatupang	Rusli Simanjuntak
1.	9/02/2022	√	√	√
2.	17/06/2022	√	√	√
3.	11/08/2022	√	√	√
4.	22/09/2022	√	√	√
5.	13/10/2022	√	√	√
6.	02/12/2022	√	√	√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir dalam rapat
- Seluruh rapat dilaksanakan via teleconference

5. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Selama tahun 2022 Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana tabel di bawah ini:

Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI					
No	Tanggal	Timoty E. Marnandus	Kim Ji Hyung	Thomas Wisnubroto*)	Jane Yurico Meitty*)
1.	23/03/2022	√	√	√	-
2.	4/10/2022	√	√	√	√



Note:

- √ Hadir dalam rapat
- Tidak Hadir dalam rapat
- *) Dengan terdapatnya pergantian Pejabat Eksekutif *HR Department*, maka terdapat Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK No. 005/BSI-SKDIR/X/2022 pada tanggal 13 Oktober 2022.

XVII. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan internal (*Internal Fraud*) adalah *Fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*Outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu pada ketentuan mengenai penerapan anti strategi *fraud* bagi Bank Umum. Nominal penyimpangan (*Internal Fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Pada periode Januari sampai dengan Desember 2022, berikut penyimpangan (*Internal Fraud*) selama tahun 2022, antara lain:

PENYIMPANGAN (<i>INTERNAL FRAUD</i>) DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	
	Tahun Sebelum Nya (2021)	Tahun Berjalan (2022)	Tahun Sebelum Nya (2021)	Tahun Berjalan (2022)	Tahun Sebelum Nya (2021)	Tahun Berjalan (2022)
Total Fraud	-	-	-	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	2*	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1*	-	-

Note:

- Untuk Penyimpangan (*Internal Fraud*) pada tahun 2022 telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 142/BSI-DIR/IV/2022 tanggal 7 April 2022 dan No. 277/BSI-DIR/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
- * 1 (satu) penyimpangan telah diselesaikan secara internal dan saat ini telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.



XVIII. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2022, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	8	-
Dalam proses penyelesaian	6	-
Total	14	-

Berdasarkan pengungkapan hukum diatas, selama tahun 2022 telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perdata sebanyak 8 (delapan), sebagai berikut:

No.	Nama Debitur / Cabang	Nomor Perkara	Tingkatan / Status Perkara
1.	Rospita Pandjaitan / Bukit Darmo	No. 393/Pdt.G/2021/PN.SBY	Pengadilan Negeri Surabaya
2.	Utiek Sri Hastutik / Solo	No. 204/Pdt.G/2021/PN.SKT	Pengadilan Negeri Surakarta
3.	PT Dwimitra Panelindo / Mangga Dua	No. 803/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4.	Ronny Gondo Prayetno / Mataram	No. 12/Pdt.G/2022/PN.MTR	Pengadilan Negeri Mataram
5.	DickySetiawan / Pucang Anom	No. 81/Pdt.G/2022/PN.MLG	Pengadilan Negeri Malang
6.	Sunarto / Madiun	No. 05/Pdt.G/2022/PN.MAD	Pengadilan Negeri Madiun
7.	Ronny Gondo Prayetno / Mataram	No. 140/Pdt. G/2022/PN.MTR	Pengadilan Negeri Mataram
8.	Lisye Sunarto / Pucang Anom	No. 30/Pdt.SUS-GLL/2022/PN.SBY	Pengadilan Negeri Surabaya



XIX. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2022, tidak pernah terjadi transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik / pihak terkait / pihak lain lainnya yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank sebagai mana tabel dibawah ini:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

Note :

- - Nihil
- *) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.

XX. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

Pada tahun 2022, PT Bank Shinhan Indonesia tidak terdapat transaksi *buy back* saham / obligasi.

XXI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Di Tahun 2022 ini, Shinhan Bank Co. Ltd melalui PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan sosial dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	RUPIAH	
			KEGIATAN SOSIAL	KEGIATAN POLITIK
1.	19 Oktober 2022	Pemberian Sumbangan kepada Panti Asuhan Yayasan Sayap Ibu ± 20 Orphanage Kids & Teenagers (From Baby till Senior High School)	Rp. 20.974.252,-	-



XXII. PENUTUP

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank dengan menerapkan Prinsip Tata Kelola secara Konsisten dan Displin.

Komitmen yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitoring dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan berpedoman pada hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola mencerminkan manajemen PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK (Peringkat 2)** pada tahun 2022, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.